



PUTUSAN

Nomor 0142/Pdt.G/2016/PA.Mrb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Dagang, alamat di Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut **Pemohon**;
melawan

Termohon, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat dahulu di Kabupaten Barito Kuala, sekarang alamatnya tidak diketahui lagi di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon serta telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan cerai talak tertanggal 28 April 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan tanggal 28 April 2016 dengan register perkara Nomor 0142/Pdt.G/2016/PA.Mrb, dengan alasan/dalil-dalil yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 30 Agustus 2008, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 409/45/IX/2008 tanggal 26 September 2008 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Persada Raya III Handil Bhakti selama 2 tahun, kemudian di rumah orang tua Pemohon sampai dengan terakhir dan dikaruniai 1 orang anak

Hlm. 1 dari 11 halaman, Putusan No. 0142/Pdt.G/2016/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak bulan Maret 2010 antara Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain. Akibatnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan serta kebahagiaan sebagai suami isteri;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Desember 2013 yang disebabkan masalah yang sama Termohon masih saja selingkuh dengan laki-laki tersebut, kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon dan berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;
5. Bahwa alamat Termohon sekarang tidak diketahui lagi sesuai surat keterangan gaib Nomor 474.1/02/BT/IV/2016 dari Kepala Desa Berangas Timur tanggal 28 April 2016;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Marabahan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap secara pribadi dipersidangan dan telah memberikan keterangannya, sedang Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun Termohon telah dipanggil sesuai ketentuan dalam pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang panggilan bagi pihak yang tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia, yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan sehingga Termohon tidak dapat didengar keterangannya;

Hlm. 2 dari 11 halaman, Putusan No. 0142/Pdt.G/2016/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berupaya mendamaikan pihak berperkara dengan jalan menasehati Pemohon agar kembali membina rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah membacakan permohonan cerai talak tertanggal 28 April 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan bertanggal 28 April 2016 dengan nomor register 0142/Pdt.G/2016/PA.Mrb yang keseluruhan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 409/45/IX/2008 tanggal 26 September 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda Bukti P;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonan cerai talak Pemohon, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat di Kabupaten Barito Kuala;

Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan kenal Termohon yang merupakan isteri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah sekitar 8 tahun yang lalu dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon kemudian tinggal di rumah orangtua Pemohon;

Hlm. 3 dari 11 halaman, Putusan No. 0142/Pdt.G/2016/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 sudah tidak harmonis karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2013 karena Termohon telah selingkuh dengan laki-laki lain dan pergi meninggalkan Pemohon;
 - Bahwa Termohon tidak pernah datang lagi dan tidak ada memberi kabar mengenai keberadaannya yang pasti di wilayah Republik Indonesia;
 - Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon, namun tidak berhasil;
2. Saksi II, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat di Kabupaten Barito Kuala;
- Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan kenal Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah sekitar 8 tahun yang lalu dan telah dikarunia 1 orang anak;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon kemudian pindah ke rumah saksi;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awal pernikahan baik-baik saja, namun sejak tahun 2010 sudah tidak harmonis karena Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2013 karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan setelah itu tidak diketahui lagi kabar beritanya;
 - Bahwa Termohon sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya yang pasti dan tidak pernah datang lagi menemui Pemohon;

Hlm. 4 dari 11 halaman, Putusan No. 0142/Pdt.G/2016/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan dalam kesimpulan secara lisan menyatakan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan atas perkara ini yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemohon yang menghadap secara pribadi di persidangan telah meneguhkan dalil-dalil permohonan cerai talaknya dengan bukti-bukti seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Termohon telah ternyata tidak datang menghadap sendiri ataupun menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil ataupun kuasanya, meskipun kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan keterangan saksi-saksi, harus dinyatakan bahwa Pemohon adalah berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Marabahan, maka Majelis Hakim telah memperoleh cukup alasan untuk menyatakan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan secara maksimal dengan menasehati Pemohon untuk kembali membina rumah tangganya dengan Termohon seperti semula, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan PERMA RI No. 1 tahun 2016 pasal 7 ayat (1) tentang upaya mediasi di Pengadilan yang berbunyi "(1) Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi".;

Menimbang, bahwa pada hari sidang dalam tahapan pemeriksaan pokok perkara yang telah ditentukan Termohon tidak hadir, maka dengan tidak hadirnya Termohon, sesuai dengan bunyi PERMA RI No. 1 tahun 2016

Hlm. 5 dari 11 halaman, Putusan No. 0142/Pdt.G/2016/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 7 ayat (1) tersebut, pelaksanaan mediasi menjadi terhalang dan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi dipersidangan, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam satu tali perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan terjadi perselisihan jika hubungan suami isteri sudah tidak selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, maka dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang tidak ada bantahan dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain serta telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti saksi yang pada intinya menjelaskan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga, sementara

Hlm. 6 dari 11 halaman, Putusan No. 0142/Pdt.G/2016/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis juga telah berupaya mendamaikan pihak berperkara namun Pemohon terutama tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon yang menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Termohon, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi jo.pasal 82 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 juncto Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan pasal 31 ayat (1) dan (2) serta pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka dalam hal ini Perceraian a quo dipandang sebagai "*Tasrih bi ihsan*", hal ini relevan dengan firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "*Dan apabila mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*";

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2013 karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali lagi kepada Pemohon serta tidak diketahui lagi keberadaannya yang pasti di wilayah

Hlm. 7 dari 11 halaman, Putusan No. 0142/Pdt.G/2016/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia, hal itu menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap, dan tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R. Bg, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut dapat diputus dengan **verstek**;

Menimbang bahwa dalam hal ini, Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam kitab Tuhfah Juz X halaman 164 yang berbunyi:

القضاء على الغائب جائز ان كانت عليه بينة

Artinya : "Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak hadir (ghaib) apabila ada hujjah (bukti) yang dikemukakan Pemohon "

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka oleh karena itu telah

Hlm. 8 dari 11 halaman, Putusan No. 0142/Pdt.G/2016/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup alasan bagi Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon berdasarkan pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 juncto pasal 116 huruf (f) KHI , dengan demikian permohonan Pemohon agar Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon **dapat dikabulkan** ;

Menimbang, memperhatikan ketentuan dalam pasal 72 dan 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang no. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. SEMA No. 02 tahun 2010 maka untuk tertib administrasi, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah diwilayah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan agar dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1), Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang dan mengingat serta memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Marabahan;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 336.000,00 (tiga ratus tiga

Hlm. 9 dari 11 halaman, Putusan No. 0142/Pdt.G/2016/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh enam ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 05 September 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Dzulhijjah 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Syakhrani selaku Ketua Majelis, Rabiatul Adawiah, S. Ag dan Hikmah, S. Ag, M. Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang pada hari itu juga diucapkan Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan Hj. Almini Hadiah, S. H, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Syakhrani

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Rabiatul Adawiah, S. Ag

Hikmah, S. Ag, M. Sy

Panitera Pengganti,

Hj. Almini Hadiah, S. H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 245.000,00

Hlm. 10 dari 11 halaman, Putusan No. 0142/Pdt.G/2016/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi : Rp. 5.000,00

5. Meterai : Rp. 6.000,00

Jumlah -----
Rp. 336.000,00

Hlm. 11 dari 11 halaman, Putusan No. 0142/Pdt.G/2016/PA.Mrb